



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt/2020/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SERI KENCANA SEMBIRING, Laki-laki, Umur 44 tahun, Agama Kristen, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Tanjung Selamat Indah Blok B Nomor 35 Kabupaten Deli Serdang d/h. Jalan Setia Budi Gang Rahmad Lorong Gereja Nomor 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Rasnita Surbakti, SH.,MH, Siti Chadijah, SH.,MH, Irwanta Rasmadan, SH, Songtinus, Bsc.SH., Advokat berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 100 Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 No.2119/Penk.Perd/2019/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M e l a w a n

JULIANA NADEAK, Perempuan, Umur 43 tahun, Warga negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Setia Budi Gang Rahmad Lorong Gereja Nomor 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arya Agustinus Purba, SH dan Victor Danny Nainggolan, SH, Advokat, beralamat di Jalan Danau Tess Nomor 1 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 Novem,ber 2020 Nomor 491/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 03 November 2020 Nomor 491/Pdt/2020/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2020 Nomor 755/Pdt. G/2019/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 755/Pdt.G/2019/PN.Mdn telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Gereja RK Santo Petrus Medan Timur pada tanggal 17 Februari 2007 sesuai dengan Tertimonium Matrimoni (Surat Kawin) Tanggal 12 April 2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik ST. Petrus Paroki Medan Timur dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 601/T/MDN/2013 Tanggal 9 April 2013;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah putus dengan perceraian sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 237/Pdt.G/2018/PN.Mdn Tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-25012019-0003 Tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa Perkawinan selama lebih kurang 14 tahun antara Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama (gono-gini) hasil jerih payah bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak yaitu :
A. Benda Bergerak.

Halaman 2 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah atas nama JULIANA NADEAK (Tergugat), yang dibeli seharga lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor ini saat ini berada didalam kekuasaan Tergugat;
2. 2 (dua) buah Tabungan Deposito di CU (Credit Union) CINTA KASIH beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jalan Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sebesar masing – masing Deposito Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Bahwa kedua Deposito ini saat ini berada didalam kekuasaan Tergugat;
3. Buku Tabungan di CU (Credit Union) CINTA KASIH beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jalan Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Penggugat dan Tergugat masing – masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Perabotan Rumah Tangga yang dibeli selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Spring Bed
 - Lemari pakaian Tempahan
 - Kursi Tamu
 - TV 43 Inch Merk Samsung
 - Kulkas 2 Pintu
 - Mesin Cuci
 - AC Merk Samsung

Bahwa perabotan rumah ini ditaksir senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan seluruhnya perabotan rumah tangga ini berada dalam kekuasaan Tergugat;

B. Benda Tidak Bergerak.

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang setempat di kenal dengan Jalan Setia Budi Gg. Rahmad Lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 245 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6967/Tanjung Sari Tahun 2011 atas nama Penggugat (Seri Kencana Sembiring) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Serasi Bersama Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Japanti Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja ;

Halaman 3 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sembiring; Terhadap tanah berikut bangunan rumah diatas tersebut saat ini berada di dalam kekuasaan Tergugat;
- 2. Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 7m x 24m= 168m yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi, Gang Rahmad Lorong Gereja Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Seri Kencana Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Japonti Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;Terhadap tanah kosong tersebut diatas saat ini berada di dalam kekuasaan Tergugat;
- 4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin / perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta bersama;
- 5. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang – Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa **“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”** juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak ada diadakan ketentuan – ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”**. Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa terhadap semua harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat tersebut baik harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak saat ini berada didalam kekuasaan Tergugat secara sepihak

Halaman 4 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk surat – surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing – masing atas harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan, maka terhadap harta bersama baik bergerak dan tidak bergerak harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat . Hal ini sesuai dengan ketentuan ***Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara pada ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang – barang itu”;***
8. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa “Harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing – masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama”*** juncto ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing – masing mendapat separoh”;***
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan objek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan baik melalui teman Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat dimana Penggugat mengharapkan itikad baik dari Tergugat mengingat terhadap harta bersama tidak bergerak yang surat – surat kepemilikan berada didalam kekuasaan Tergugat tetapi hal tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, sehingga sangat tepat menurut hukum terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi $\frac{1}{2}$ dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;



10. Bahwa agar putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan seutuhnya oleh Tergugat secara sukarela, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap 1 (satu) hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa untuk menjaga keutuhan harta perkawinan/gono-gini tersebut agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, dimana Penggugat khawatir akan terjadi pengalihan oleh Tergugat kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara ini serta untuk terpenuhinya tuntutan Penggugat sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap segala barang barang dan objek tanah tersebut diatas;
12. Bahwa gugatan Penggugat cukup didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai secara melawan hukum harta perkawinan/gono-gini antara Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sangatlah patut dan beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk datang dan duduk bersama pada hari persidangan dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

A. Benda Bergerak.

1. Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah atas nama JULIANA NADEAK;
2. 2 (dua) buah Tabungan Deposito di CU (Credit Union) CINTA KASIH beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jalan Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sebesar masing – masing Deposito Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku Tabungan di CU (Credit Union) CINTA KASIH beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jalan Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Penggugat dan Tergugat masing – masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Perabotan Rumah Tangga yang dibeli sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Spring Bed
 - Lemari pakaian Tempahan
 - Kursi Tamu
 - TV 43 Inch Merk Samsung
 - Kulkas 2 Pintu
 - Mesin Cuci
 - AC Merk Samsung

Bahwa perabotan rumah ini ditaksir senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

B. Benda Tidak Bergerak.

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang setempat di kenal dengan Jalan Setia Budi Gg. Rahmad Lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 245 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6967/Tanjung Sari Tahun 2011 atas nama Penggugat (Seri Kencana Sembiring) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Serasi Bersama Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Japanti Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sembiring;
 2. Sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 7m x 24m= 168m yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi, Gang Rahmad Lorong Gereja Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Seri Kencana Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Japanti Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lorong Gereja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



4. Menyatakan sebagai hukum objek sengketa dalam petitum 3 tersebut diatas adalah seperdua (1/2) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (1/2) menjadi hak milik Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua (1/2) dari harta bersama yang tersebut dalam petitum 3 tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam petitum 3 tersebut diatas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat beban apapun dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena objek barang yang digugat bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain atau milik Tergugat (*eksepsi dominii*) nampak dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 3 bagian A. Benda Bergerak poin 1 lembar kedua, Penggugat mendalilkan : Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah atas nama Juliana Nadeak (Tergugat), yang dibeli seharga lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sepeda motor ini saat ini berada didalam kekuasaan Tergugat:
 - o **Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah atas nama Juliana Nadeak (Tergugat), dibeli atas penghasilan Tergugat dari hasil jualan**



Tupperware supaya ada alat transportasi Tergugat untuk mengantarkan tupperware kepada pembeli/pemesan tupperware.

- Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 4 lembar ketiga, Penggugat mendalilkan : Perabotan Rumah Tangga yang dibeli selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu : Spring Bed, Lemari pakaian Tempahan, Kursi Tamu, TV 43 Inch Merk Samsung, Kulkas 2 Pintu, Mesin Cuci dan AC Merk Samsung, bahwa perabotan rumah ini ditaksir senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan seluruhnya perabotan rumah tangga ini berada dalam kekuasaan Tergugat ;
 - o ***Bahwa semua Perabotan Rumah Tangga seperti : Spring Bed, Lemari pakaian Tempahan, Kursi Tamu, TV 43 Inch Merk Samsung, Kulkas 2 Pintu, Mesin Cuci dan AC Merk Samsung, dibeli oleh Tergugat dari hasil pekerjaan sampingan selama berumah tangga dengan Penggugat. Jangankan untuk membeli perabotan rumah, untuk memberi uang belanja demi keperluan sehari-hari saja Penggugat sangat sulit memberi.***
 - Oleh karena itu objek barang yang digugat bukanlah milik Penggugat melainkan milik dari Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat ini hendaknya dapat diterima Majelis Hakim dan terhadap gugatan Penggugat dimaksud patut dan adil untuk tidak dapat diterima ;
2. Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena Penggugat telah melakukan penipuan dalam pembuatan perjanjian (*eksepsi doli mali*), nampak dari hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 3 bagian A. Benda Bergerak poin 2 lembar kedua, Penggugat mendalilkan : 2 (dua) buah tabungan Deposito di CU (Credit Union) Cinta Kasih beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jl. Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sebesar masing-masing Deposito Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa kedua Deposito ini saat ini berada didalam kekuasaan Tergugat ;
 - o ***Bahwa Posita Penggugat di atas yang menyatakan 2 (dua) buah tabungan Deposito di CU (Credit Union) Cinta Kasih beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jl. Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan sebesar masing-masing Deposito Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidaklah Benar karena Tidak ada Deposito di CU Cinta Kasih.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 3 bagian A. Benda Bergerak poin 3 lembar kedua, Penggugat mendalilkan : Buku tabungan di CU (Credit Union) Cinta Kasih beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jl. Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - o ***Buku tabungan di CU (Credit Union) Cinta Kasih beralamat di Kantor TPK Tanjung Selamat Jl. Bunga Sakura No. 59 Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atas nama Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Posita gugatannya Tidaklah Benar karena hanya ada 1 (satu) Buku tabungan atas nama Seri Kencana Sembiring sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;***
- Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 9 bagian B. Benda Tidak Bergerak lembar kelima, Penggugat mendalilkan : Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan objek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan baik melalui teman Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat dimana Penggugat mengharabkan itikad baik dari Tergugat mengingat terhadap harta bersama tidak bergerak yang surat-surat kepemilikan berada didalam kekuasaan Tergugat, tetapi hal tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat, sehingga sangat tepat menurut hukum terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi $\frac{1}{2}$ dan apabila tidak bisa dibagi secara natural, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata.
 - o ***Bahwa bukan Tergugat yang tidak beritikad baik dalam hal ini tetapi Penggugat sendiri lah yang tidak beritikad baik, dan ada saksi yang mendukung keterangan dari Tergugat.***
- 3. Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena uang yang dijanjikan untuk dibayar kembali tidak pernah diterima (*eksepsi non pecuniae numeratae*) nampak dari hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 1 bagian B. Benda Tidak Bergerak lembar ketiga, Penggugat mendalilkan : Ada sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang berada di Jl. Setia Budi Gg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 245 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6967/Tanjung Sari tahun 2011 atas nama Penggugat, terhadap tanah berikut bangunan rumah diatas tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat;

o **Bahwa Posita Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat karena Rumah tersebut dibangun dengan menggunakan Perhiasan Tergugat sejak dari gadis yang mana Tergugat dan Penggugat menjual perhiasan tersebut secara bersama-sama dan hal ini dibenarkan oleh Penggugat saat proses Mediasi, kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk menghitung nilai uang dari semua emas perhiasan yang dulunya telah mereka jual bersama supaya dibayar oleh Penggugat, namun setelah dihitung nominalnya Penggugat tidak membayar uang perhiasan tersebut. Penggugat juga diingatkan oleh Tergugat bahwa selain dari uang perhiasan emas yang mereka jual, rumah tersebut juga dibangun dari uang tanah warisan dari kedua orangtua Tergugat yang mana Tergugat mendapatkan warisan satu hektar tanah dan hal itu juga diakui oleh Penggugat pada saat proses Mediasi.**

- Bahwa dalam Posita Gugatan pada No. 6 bagian B. Benda Tidak Bergerak lembar keempat, Penggugat mendalilkan : Bahwa terhadap semua harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tersebut baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak saat ini berada didalam kekuasaan Tergugat secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan Tergugat ;

o **Bahwa harta gono-gini sebagian besar dikuasai oleh Pengugat, yakni:**

- **mobil pick-up panther BK 9118 BL yang diakui oleh Penggugat pada saat Mediasi,**
- **Tabungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil proyek yang disimpan oleh Penggugat didalam 3 (tiga) rekening bank yang berbeda (Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mandiri).**

II. DALAM REKONVENSI

Majelis hakim yang terhormat, agar ada asas keseimbangan dan keadilan terhadap gugatan Penggugat atas pembagian harta gono gini tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya sebagai Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang berada di Jl. Setia Budi Gg. Rahmad Lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 245 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6967/Tanjung Sari tahun 2011 atas nama Tergugat Rekonsensi, adalah hak Penggugat Rekonsensi karena Rumah tersebut dibangun dengan menggunakan Perhiasan Penggugat Rekonsensi sejak dari gadis dan rumah tersebut juga dibangun dari uang tanah warisan dari kedua orangtua Penggugat Rekonsensi. Sehubungan asal usul uang pembangunan rumah tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi pada saat proses Mediasi dalam perkara ini.
2. Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah atas nama Juliana Nadeak (Tergugat), dibeli atas penghasilan Tergugat dari hasil jualan Tupperware supaya ada alat transportasi Tergugat untuk mengantar tupperware kepada pembeli/pemesan tupperware, sehingga tidak ada hak dari Tergugat Rekonsensi atas sepeda motor tersebut;
3. Bahwa harta gono-gini yang sebagian besar dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi, yakni:
 - a. mobil pick-up panther BK 9118 BL yang diakui oleh Penggugat pada saat Mediasi,
 - b. Tabungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil proyek yang disimpan oleh Penggugat didalam 3 (tiga) rekening bank yang berbeda (Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mandiri).
Haruslah diletakkan sebagai harta bersama yang dibagi rata kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam rekonsensi ini;
4. Dalam hal ini saya juga meminta keadilan yang seadil-adilnya bagi Tergugat rekonsensi dan Pengadilan, supaya Nafkah yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Medan No. 237/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 14 November 2018 yang sudah inkrah agar juga dilaksanakan dan dipatuhi oleh Tergugat rekonsensi dengan membayar uang nafkah kepada saya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Oktober 2017 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jumlah nafkah yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah 14 bulan X Rp. 2.500.000, = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 12 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sampai sekarang tidak pernah diberikan/dibayar oleh Tergugat rekonvensi. Maka jika dihitung sampai saat ini, Tergugat rekonvensi harus berkewajiban memberi nafkah kepada saya sebesar tiga tahun sejak 2017 hingga 2019, yakni sebesar Rp 35.000.000,- dikali 3, yakni sebesar **105.000.000 (seratus lima juta rupiah)**. Dan mengingat ini merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi sesuai dengan putusan pengadilan, maka hendaknya ini dapat dilaksanakan serta merta sekalipun perkara ini belum berkekuatan hukum tetap;

Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan dalil-dalil yang saya ajukan di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Gugatan Rekonvensi:

1. Menyatakan sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang berada di Jl. Setia Budi Gg. Rahmad Lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 245 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6967/Tanjung Sari tahun 2011 adalah hak dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah atas nama Juliana Nadeak adalah hak dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa harta gono-gini yang sebagian besar dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, yakni:
 - a. mobil pick-up panther BK 9118 BL yang diakui oleh Penggugat pada saat Mediasi,
 - b. Tabungan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hasil proyek yang disimpan oleh Penggugat didalam 3 (tiga) rekening bank yang berbeda (Bank BRI, Bank Sumut dan Bank Mandiri).Adalah harta bersama yang harus dibagi rata kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi ini;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sesuai putusan Pengadilan Negeri Medan No. 237/Pdt.G/2018/PN.Mdn tertanggal 14 November 2018 yakni memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar tiga tahun sejak 2017 hingga 2019, yakni sebesar Rp 35.000.000,- dikali 3, yakni sebesar **105.000.000 (seratus lima juta rupiah).**

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka saya memohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 755/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 28 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. Dalam Konvensi :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi :
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93 / 2020 yang dibuat EDDI SANGAPTA SINUHAJI, S.H,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2020 Nomor 755/Pdt G/2019/PN Mdn, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 16 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juli 2020 yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan hukum judex factie (Pengadilan Negeri Medan) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan adanya gono gini/harta bersama dengan alasan tidak ada bukti kepemilikan maupun bukti pembelian atas harta bersama adalah pertimbangan yang sangat sumir dan subjektif sehingga

Halaman 14 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan hukum terlebih lagi dalam persidangan perkara a quo, dimana **judex factie telah memeriksa bukti surat, saksi saksi, pemeriksaan setempat bahkan adanya pengakuan dari Terbanding didalam jawaban Terbanding Tanggal 24 Januari 2020;**

- Bahwa dari bukti yang diajukan Pembanding dengan tanda bukti **P – 2** yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 944/2019 tanggal 31 Oktober 2019 telah cukup diperoleh fakta hukum bahwa objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gg Rahmad lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan seluas 245 M2 sesuai dengan **Sertipikat Hak Milik No. 6967/Tanjung Sari Tahun 2011 adalah terdaftar atas nama Pembanding (Seri Kencana Sembiring);**
- Bahwa akan tetapi pertimbangan judex factie didalam putusannya halaman 20 alinea ke 4 dimana judex factie mempertimbangkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 6967/Tanjung Sari benar atas nama Penggugat yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, adalah jelas pertimbangan yang tidak tepat dan keliru. Sebab seharusnya judex factie lebih teliti lagi didalam pertimbangan hukumnya mengingat Pembanding telah mengajukan bukti dengan tanda **P – 2** seperti tersebut diatas yang jelas menunjukkan bukti bahwa benda bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 6967/Tanjung Sari tercatat atas nama Pembanding;
- Bahwa Pembanding sebagai seorang Pencari Keadilan yang sudah membuktikan tentang harta bersama menyangkut benda tidak bergerak sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, dimana dengan bukti **P – 2** tersebut judex factie mempertimbangkan Pembanding tidak dapat membuktikan SHM No. 6967/Tanjung Sari benar atas nama Pembanding adalah pertimbangan yang naif dan jelas judex factie meragukan bukti **P – 2** yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding dengan itikad yang tidak baik tidak mengajukan bukti tersebut ke Pengadilan padahal asli surat tersebut berada pada Terbanding;
- Bahwa begitu juga dari keterangan saksi yang diajukan Pembanding yang bernama **Max Ferdinan Tarigan** dan **Antono** serta keterangan saksi yang

Halaman 15 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Terbanding yang bernama **Wahyuni Intan** dan **Imelda EF Sihotang**, pada pokoknya juga telah menerangkan dibawah sumpah bahwasanya objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gg Rahmad lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan adalah merupakan milik bersama antara Pembanding dan Terbanding yang dahulu ditempati bersama pada waktu perkawinan masih berlangsung;

- Bahwa dari pengakuan Terbanding didepan persidangan yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Maret 2020 diperoleh fakta hukum bahwasanya objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gg Rahmad lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tersebut adalah diperoleh pada masa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pembanding yang bernama **Max Ferdinan Tarigan** dan **Antono** serta keterangan saksi yang diajukan Terbanding yang bernama **Wahyuni Intan** dan **Imelda EF Sihotang** serta **pengakuan dari Terbanding sebagaimana dituangkan Terbanding didalam jawaban Tanggal 24 Januari 2020** dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Maret 2020 telah diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK 6208 AFP atas nama Juliana Nadek maupun perabotan rumah tangga yaitu Spring Bed, Lemari pakaian tempahan, kursi tamu, TV 43 Inci Merk Samsung, Kulkas 2 pintu, Mesin cuci, AC Merk Samsung adalah merupakan harta bersama/harta gono gini karena diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 35 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 119 KUHPerdara** telah menegaskan yang pada pokoknya bahwa ***harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama tanpa memandang siapa yang membelinya;***
- Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwasanya pertimbangan hukum judex factie (Pengadilan Negeri Medan) yang menyatakan Pembanding tidak dapat membuktikan adanya objek perkara yang merupakan harta gono gini/harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah pertimbangan yang salah dan keliru

Halaman 16 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan;

- Bahwa oleh karena Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatan dalam perkara a quo, maka patut dan beralasan tuntutan uang paksa yang dimohonkan Pembanding dapat dikabulkan agar Terbanding bersedia nantinya mematuhi putusan secara sukarela ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Tinggi berkenan kiranya menerima permohonan banding dan memori banding serta mengadili dan memutuskan, yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 28 Mei 2020 No. 755/Pdt.G/2019/PN-Mdn;

----- Mengadili Sendiri -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
 2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang berupa :
 - Benda Bergerak, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK 6208 AFP atas nama Juliana Nadek dan perabotan rumah tangga yang dibeli sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang ditaksir senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yaitu Spring Bed, Lemari pakaian tempahan, kursi tamu, TV 43 Inci Merk Samsung, Kulkas 2 pintu, Mesin cuci, AC Merk Samsung.
 - Benda tidak bergerak, yang berupa :
 1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Setia Budi Gg Rahmad lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan seluas 245 M 2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 6967/Tanjung Sari Tahun 2011 atas nama Penggugat (Seri Kencana Sembiring) dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Serasi Bersama Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Japanti Sinaga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lorong Gereja;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik milik Sembiring;
- Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 17 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn



3. Menyatakan secara hukum, objek perkara yang merupakan harta bersama diatas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat beban apapun dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara seimbang dan merata ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan ini dengan baik terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Agustus 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi yang saya muliakan, ijin saya memaparkan kembali perihal proyek dan harta Pembanding yang saya tahu dan saya yakini kebenarannya, walaupun tidak bisa saya buktikan dengan bukti dokument resmi dan bukti sah lainnya sesuai dengan tuntutan pembuktian di pengadilan, yakni:

Catatan proyek dimana Pembanding sebagai arsitek yang masih sempat saya ingat antara lain:

- a. Pembangunan / renovasi struktur perletakan tangki minyak dan loading dock berlokasi di GEDUNG AQUA Jl. Berastagi - Medan Desa Doulu – Berastagi Tanah Karo, arsitek S. Kencana Sembiring ST
- b. PEMBANGUNA GEDUNG KANTOR, Jl. Let. Rata Peranginangin Kabanjahe, Pengelola Teknis PU Kab. Karo, pengawas lapangan S. Kencana Sembiring ST. Total Anggaran Proyek Rp.1.953.455.040



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PERENCANAAN RUMAH TINGGAL 1 LANTAI, Jl. Besi Selayang No. 23 Medan Baru. Medan, Pemilik Keluarga Bapak A.Ginting, arsitek S. Kencana Sembiring ST
- d. RENOVASI HOTEL SIRAO, Jl. Semarang No 4-6, Ps. Baru, Kecamatan Medan Kota, Medan. Kontraktor Benoni Manik, Pengawas lapangan S. Kencana Sembiring ST
- e. RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN KOMPLEK RUKO LAHI RAJA MUNTHE, lokasi Kabanjahe, Arsitek S. Kencana Sembiring, ST. Anggaran Rp. 25. 797.500
- f. Perencanaan Pembangunan Work Shop PT. Atmindo Medan Tanjung Morawa, lokasi Kel. Dagang Kelambir, pemilik PT. Atmindo Medan, arsitek S. Kencana S, ST
- g. Renovasi Interior Kantor PT. Akses (Persero) KCU Medan, lokasi Jl. Prof. HM. Yamin, SH No. 176 D – E, pemilik CV. ERGEGE Jl. T. Amir Hamzah Komplek Griya Riatur Blok A. No. 60 – 62 Medan, arsitek S. Kencana Sembiring, ST
- h. Renovasi Gudang BDI Cabang Lhokseumawe Provinsi NAD, Jl. Perdagangan No. 47/49 Lhokseumawe Provinsi NAD, pemilik BDI (Bank Danamon Indonesia), arsitek S. Kencana Sembiring, ST
- i. Perencanaan / Pembangunan Rumah Tinggal (1 Lantai), lokasi Jl. Anggrek Raya Kel. Tj. Sari Kec. Medan Selayang Medan, total anggaran Rp. 546.468.000,-, arsitek S. Kencana Sembiring, ST
- j. Perencanaan Renovasi Rumah Tinggal (2 Lantai), lokasi Perumahan Taman Karya Kasih Indah Blok – B No. 10 Jl. Karya Kasih Medan, pemilik Bpk. Benny Iskandar, arsitek S. Kencana Sembiring,

Bahwa proyek-proyek sebagaimana dimaksud di atas sesungguhnya lebih banyak lagi yang saya tidak ketahui, mengingat Pembanding tidak pernah terbuka dan juga tidak pernah memberitahu hasil pekerjaan Pembanding sebagai arsitek. Jikalau dari masing-masing proyek tersebut Pembanding mendapatkan fee sebesar Rp 35.000.000,- saja, maka total penghasilan Pembanding adalah sebesar **Rp 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta);

Bahwa Pembanding mempunyai harta lain berupa benda bergerak dan tidak bergerak, yakni:

- k. Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz M/T, warna Hitam Metalic, No. Polisi BK 1411 XX/Hitam, No, Mesin 2NRF806322.
- l. Mobil pick-up panther dengan no. polisi BK 9118 BL
- m. Sepeda Motor GL Pro warna hitam, No. Polisi BK 6364 EM

Halaman 19 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Laptop merk Asus
- o. Mesin Molen
- p. TV Flat 40 Inc
- q. Satu buah bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Tanjung Selamat Indah Blok B No. 35 Kabupaten Deli Serdang,
- r. Satu buah bangunan ruko di Pasar Kabanjahe, yang diserahkan oleh orang tua Pembanding dan dibuat atas nama Pembanding dan Terbanding;
- s. Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 014401021334507, unit kerja KC Kabanjahe
- t. Buku Tabungan di Bank SUMUT yang telah ganti buku dengan transaksi terakhir pada tanggal 14 Maret 2014 dengan sisa saldo sebesar Rp 199.346.906

Majelis hakim Tinggi yang terhormat, saya tidak mengetahui latar belakang mengapa Pembanding sedemikian berkeinginan menyengsarakan saya. Pembanding hanya mempersoalkan rumah dan perabot yang selama ini saya tempati dan pergunakan yang untuk pengadaan rumah dan perabot itu sendiri sebagian besar adalah hasil dari usaha dan pekerjaan saya sebagai isteri yang bersusah payah mencukupi kebutuhan keluarga karena Pembanding sendiri tidak pernah memberikan nafkah dan hasil dari pekerjaannya.

Untuk itu, kembali saya memohon dan mengetuk hati Bapak/Ibu Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding untuk memberikan rasa keadilan dan kebenaran dalam putusannya, keadilan dan kebenaran yang melampaui bukti-bukti legal yang disyaratkan. Hingga saat ini saya merasa diteror dan ditakut-takuti, sementara kewajiban Pembanding untuk memberikan nafkah bagi saya sebagaimana amar putusan perceraian tetap juga tidak dilaksanakan oleh Pembanding dengan sukarela.

Untuk itu, Majelis Hakim Tinggi yang saya hormati dan muliakan, sudilah memberikan Putusan atas perkara di tingkat banding ini, sebagai berikut:

1. Menetapkan seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak yang selama ini dikuasai oleh masing-masing Pembanding dan Terbanding tetap menjadi hak dan milik masing-masing Pembanding dan Terbanding:
 - a. Milik dan Hak Pembanding berupa:
 1. Mobil Toyota Avanza 1,5 Veloz M/T, warna Hitam Metalic, No. Polisi BK 1411 XX/Hitam, No, Mesin 2NRF806322.
 2. Mobil pick-up panther dengan no. polisi BK 9118 BL
 3. Sepeda Motor GL Pro warna hitam, No. Polisi BK 6364 EM

Halaman 20 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laptop merk Asus
 5. Mesin Molen
 6. TV Flat 40 Inc
 7. Satu buah bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Perumahan Tanjung Selamat Indah Blok B No. 35 Kabupaten Deli Serdang,
 8. Satu buah bangunan ruko di Pasar Kabanjahe, yang diserahkan oleh orang tua Pembanding dan dibuat atas nama Pembanding dan Terbanding;
 9. Buku Tabungan BRI dengan No. Rekening 014401021334507, unit kerja KC Kabanjahe
 10. Buku Tabungan di Bank SUMUT yang telah ganti buku dengan transaksi terakhir pada tanggal 14 Maret 2014 dengan sisa saldo sebesar Rp 199.346.906
- b. Milik dan Hak Terbanding berupa:
1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang berada di Jl. Setia Budi Gg. Rahmad Lorong Gereja No. 8 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan seluas 245 M² ;
 2. Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Polisi BK. 6208 AFP Warna Merah;

Atau jika majelis hakim Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara banding ini berpendapat lain, maka saya memohon keadilan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 755/Pdt.G/2019/PN Mdn Akte : 93 / 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Agustus 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 16 Juli 2020, bahwa berkas telah selesai diminutering dan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 21 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2020 Nomor 755/Pdt G/2019/PN Mdn serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta pula membaca memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal-hal maupun keberatan-keberatan yang termuat dalam memori banding, dan Kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama lagi pula hal-hal dan keberatan – keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan landasan yuridis, sehingga pertimbangan putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2020 Nomor 755/Pdt G/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2020 Nomor 755/Pdt G/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 22 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dengan AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H, dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 03 November 2020 Nomor 491/Pdt/ 2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H, dan Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum., serta ROSELINA, S.H, Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H, M.H, BAHTERA PERANGIN-ANGIN,S.H.,M.H.,

Ttd

Drs.ARIFIN, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA, S.H,

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 23 dari 24 hal Perkara Nomor 491/Pdt/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan : Rp.130.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)